

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL  
DUNIA**

**TESIS**



Oleh:

**MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR**

NIM : 21302000136

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL  
DUNIA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL  
DUNIA**

**TESIS**

Oleh:

**MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR**

NIM : 21302000136

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL  
DUNIA**

**TESIS**

Oleh:

**MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR**

NIM : 21302000136

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 06-0707-7601

Anggota,

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

Anggota,

  
**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

NIDN: 89-5410-0020

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR

NIM : 21302000136

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL  
DUNIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan



**MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR**

**NIM:21302000136**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR  
NIM : 21302000136  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL DUNIA.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan,




(MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**"Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan.  
Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari  
kesuksesan".**

**- Bob Dylan -**



Tesis ini Saya persembahkan untuk:

1. Istriku (Atika Naila Suaida) dan Anakku (Muhammad Rafka Keenan Alfarizky);
2. Dosen Pembimbingku (Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.);
3. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (Cv) Karena Meninggal Dunia**. Adapun tujuan penyusunan tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Istriku Atika Naila Suaida) dan Anakku (Muhammad Rafka Keenan Alfarizky) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.



5. Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn selaku Notaris – PPAT di Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset di kantornya.
6. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati saya agar menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Semarang, Agustus 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Isi Tesis .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	22
1. Pengertian Notaris.....	22
2. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	25
3. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	28
4. Notaris sebagai Pejabat Umum.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Akta.....	38
1. Pengertian Akta Notaris.....	38
2. Jenis Akta Menurut KUHPerdota .....	39
3. Kedudukan Akta .....	42

C.	Tinjauan Umum tentang Perusahaan dan Perseroan Komanditer....	43
1.	Pengertian Perusahaan .....	43
2.	Macam-Macam Perusahaan.....	45
3.	Bentuk-Bentuk Perusahaan.....	46
4.	Manfaat Perusahaan.....	48
5.	Persekutuan Komanditer.....	51
D.	Tinjauan Umum tentang Bisnis dalam Perspektif Islam .....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		62
A.	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia.....	62
B.	Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia .....	87
C.	Contoh Akta Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia.....	94
BAB IV PENUTUP .....		101
A.	Simpulan .....	101
B.	Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....		103



## ABSTRAK

Perseroan dapat tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkannya di dalam anggaran dasar CV. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia, kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pergantian pesero pengurus CV oleh ahli waris pengganti yaitu harus adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV harus dimuat secara jelas dalam perjanjian anggaran dasar CV, setelah itu seluruh aktanya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kendala yang dihadapi Notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan pengurus CV karena meninggal dunia berupa teknis dan/atau nont teknis. Kendala juga muncul dari pihak yang tidak bertanggung jawab (para penghadap dengan itikad tidak baik). Notaris masih seringkali disangka telah berbuat tidak sesuai undang-undang dan harus mengikuti proses persidangan untuk memberikan keterangan atas apa yang disangkakan kepadanya pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini membuat Notaris kehilangan waktu, tenaga, dan biaya. Solusi yang dilakukan Notaris dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris.

**Kata Kunci:** Notaris; Perseroan Komanditer; Meninggal Dunia.

## ABSTRACT

*The company can remain standing, either with the participation of the heirs of the deceased members, or only between members who are still there as long as the conditions have been agreed in advance by including them in the articles of association of CV. This writing aims to find out and analyze the role of the Notary in making the deed of change in the management of a limited liability company (CV) due to death, the obstacles and solutions faced by the Notary in making the deed of change in the management of a limited liability company (CV) due to death.*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach, meaning a research conducted on the real state of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts which then leads to identification and ultimately leads to problem solving. The analytical knife in this paper uses the theory of authority and the theory of legal certainty.*

*The results of this study indicate that the procedure for changing CV management employees by substitute heirs is that there must be a provision that confirms the permissibility of CV forwarding must be clearly stated in the CV's articles of association agreement, after which all the deeds are registered and announced in the Supplementary State Gazette. Obstacles faced by a Notary in making a deed of change in CV management due to death are technical and/or non-technical. Obstacles also arise from irresponsible parties (appearers with bad faith). Notaries are still often suspected of having acted against the law and must follow the trial process to provide information on what is suspected of them while carrying out their duties. This makes the Notary lose time, effort, and money. The solution made by a Notary in dealing with these obstacles is to apply the precautionary principle of a Notary.*

**Keywords:** Notary; Limited partnership; Die.

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup> Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah *adagium* yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).<sup>2</sup>

Seiring perkembangan perekonomian menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah. Tujuannya semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri dan diharapkan agar terhindar terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

---

<sup>1</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, h.1.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 127.

Perekonomian di Indonesia didukung dari adanya Perusahaan-Perusahaan yang didirikan. Adapun perusahaan itu sendiri di bagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perusahaan perorangan atau disebut juga perusahaan individu contohnya Toko Swalayan, Biro konsultan dll.
2. Perusahaan Persekutuan Badan hukum contohnya PT, Koperasi, BUMN dll.
3. Persekutuan Perusahaan bukan badan hukum Contohnya Firma dan CV.

Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, Comanditaire Vennootschap untuk selanjutnya di sebut CV merupakan suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. Penulisan ini akan membahas perseroan komanditer (CV). Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, *Comanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya di sebut CV merupakan suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. Sekutu Komanditer ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada Persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam Persekutuan.

CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang

(*geldschieter*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD).<sup>3</sup> Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukkan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sehingga dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yaitu:

1. sekutu kerja atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus Persekutuan; dan
2. sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer adalah tidak mengurus Persekutuan dan hanya memberikan inbreng saja.

Pendirian suatu CV dijumpai 2 (dua) jenis pesero. Kedua jenis pesero yang dimaksudkan, yaitu pesero komanditer dan pesero komplementer:

1. Pesero komanditer atau disebut juga pesero tidak kerja, yang di atasnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus perseroan komanditer, dia tidak ikut bertindak keluar.<sup>4</sup>
2. Pesero pengurus atau pesero komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam perseroan komanditer. Selain dia pesero komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, pesero komplementaris sekaligus menjadi pengurus perseroan komanditer.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007, hlm. 51.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.17

<sup>5</sup> Marjanne Temorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 82



Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab pesero komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Pesero komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan perseroan atau mencampuri pesero kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh pesero komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada pesero komanditer berupa kewajiban bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan yang dibuat oleh perseroan.

Pesero komanditer merupakan pesero yang menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam perseroan. Status hukum seorang pesero komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan tersebut.<sup>6</sup>

Banyak ahli hukum menilai bahwa pengertian CV yang berkembang sampai saat ini belum atau tidak sempurna. H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut pesero komanditer. Pesero komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam pelepas uang, benda yang diserahkan kepada orang lain (debitur) masih dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Uang atau benda yang telah diserahkan oleh pesero komanditer kepada perseroan menjadi kekayaan perseroan. Apabila perseroan jatuh pailit, maka

---

<sup>6</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 71.

pemasukan uang tersebut tidak dapat dituntut kembali.<sup>7</sup> Sedangkan pesero komplementer adalah pesero aktif atau pesero kerja (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV.<sup>8</sup> Pesero ini juga dalam jabatannya sering disebut pengurus atau direktur, pesero inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Pesero pengurus atau pesero komplementer bertindak mewakili dan bertindak keluar dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap pesero mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan perseroan, kecuali bila pesero itu dikeluarkan dari kewenangan tersebut (Pasal 17 KUHD).<sup>9</sup>

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.

Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia maka pembuatan Akta Pendirian CV harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan dokumen-dokumen/atau surat yang dibuatnya tersebut, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatanganya segel (capnya), memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 52

memihak dan penasehat yang tidak cacatnya memuat surat perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang, yaitu seorang Notaris. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah Peranan Notaris untuk pembuatan akta pendirian CV dalam mewujudkan kepastian hukum.

Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial.<sup>10</sup> Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak, walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUHPerdara maupun UUJN.

Tugas Notaris bukan hanya membuat akta, tapi juga menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta.

Peran Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan CV, pada dasarnya yang dapat dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan CV

---

<sup>10</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.7

dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV dan Akta Perubahan AD CV serta Akta Pembukaan cabang CV. Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV.<sup>11</sup> Namun kalau menghendaki akta pendirian Persekutuan Komanditer CV dibuat oleh / dihadapan notaris dengan sendirinya dengan akta otentik.

Menurut Pasal 1651 KUH Perdata perseroan dapat juga tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantulkannya di dalam anggaran dasar CV.<sup>12</sup> Pasal 1651 KUH Perdata menyatakan bahwa CV yang pengurusnya meninggal dunia tidak serta merta bubar tetapi dapat tetap berdiri dan pesero pengurus/direktur dapat digantikan dengan ahli warisnya sepanjang diperjanjikan dalam anggaran dasar CV.

Dari isi akta pendirian tersebut, maka ahli waris dapat meneruskan atau mengganti posisi pewaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 830 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan ada hubungan hukum waris mewaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan KUH Perdata. Dari adanya hubungan mewaris tersebut maka memberikan penggantian tempat dari seseorang yang

---

<sup>11</sup> Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12

<sup>12</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78

meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya kepada pihak ketiga.

Tesis ini menganalisis tentang pembuatan akta perubahan pengurus CV. Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus CV, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dan mengevaluasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

#### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.<sup>13</sup> Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.<sup>14</sup>

### 2. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.<sup>15</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

### 3. Akta

---

<sup>13</sup> Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 47

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 213.

<sup>15</sup> Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h 162

Akta adalah selembarnya tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.

#### 4. Pengurus Perusahaan

Pengurus perusahaan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.<sup>17</sup>

#### 5. Perseroan Komanditer

Perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada

---

<sup>16</sup> <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20.35 WIB

<sup>17</sup> <https://www.pajakku.com/read/5dafd0114c6a88754c0880ae/Pengertian-Komanditer-dan-Pengurus-Perusahaan>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20.45 WIB



satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.<sup>18</sup>

## 6. Meninggal Dunia

Jika dijelaskan secara medis, seseorang dapat dikatakan meninggal saat jantungnya berhenti berdetak sehingga darah tidak lagi dapat mengalir ke otak yang menyebabkan kelumpuhan fungsi otak.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>20</sup>, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).<sup>21</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*),

---

<sup>18</sup> Rudhin Prasetya dan Maatschap, *Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21

<sup>19</sup> <https://mediaindonesia.com/teknologi/128251/kesadaran-terbukti-masih-ada-setelah-dinyatakan-meninggal>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 21.02 WIB

<sup>20</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>21</sup> *Ibid.*

tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>22</sup>

Kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber

---

<sup>22</sup> Phillipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ateng Syafrudin, 2002 “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, ,h.22.

## 2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut **Gustav Radbruch** keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>24</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>25</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82-83

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat

---

<sup>26</sup> Jaka Mulyata, 2015, “Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, hal 23

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.<sup>28</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan Notaris dan Perseroan Komanditer. Sedangkan sosiologis yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan - peraturan, buku-buku hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan

---

<sup>27</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, h. 25

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 7

<sup>29</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 22:11 WIB.

dengan peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus CV karea meninggal dunia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun rinci dari sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>31</sup> yaitu sumber data melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dalam rumusan penulisan ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan

---

<sup>30</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, h.6

<sup>31</sup> Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Daagang (KUHD)
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Notaris dan PPAT Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Kedondong Dalam VII No. 17 Semarang.



## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawati selaku Notaris dan PPAT.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas atau suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tesis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian waris. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Akta,

Tinjauan Umum tentang Perseroan Komanditer, dan Tinjauan Umum tentang Perubahan Pengurus karena Meninggal Dunia dalam Perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia, kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum tentang Notaris**

**1. Pengertian Notaris**

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), hal.53.

Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHl Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal.484.

<sup>34</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.286.

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>35</sup>

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian

---

<sup>35</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 5.

kawin dan pendirian perseroan terbatas”.<sup>36</sup> Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat

---

<sup>36</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.203.

memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>37</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.<sup>38</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

---

<sup>37</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001), hal.2

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Loc. Cit.*

Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.<sup>39</sup>

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 77-78



fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".<sup>40</sup>

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.<sup>41</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

### **3. Kewajiban dan Larangan Notaris**

---

<sup>40</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 29

<sup>41</sup> R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 2.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris

akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam

pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.<sup>42</sup>

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 189

ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.<sup>43</sup>

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>43</sup> Eis Fitriyana Mahmud, 2013, "Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:<sup>44</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 157

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepantasnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah



jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

#### **4. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>45</sup> Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 72

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>46</sup> Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya Notaris, tapi masih ada pejabat lainnya selain Notaris. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan

---

<sup>46</sup> Ridwan H.R., *op.cit.*, hal. 20-21

<sup>47</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.35-36.

dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdara bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta Notaris**

Menurut Kamus Hukum pengertian akta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>48</sup> Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 5.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 11

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>50</sup>

## 2. Jenis Akta Menurut KUHPerdata

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>51</sup>

### a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.149

<sup>51</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan

tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang

dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

### 3. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.<sup>52</sup> Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.<sup>53</sup>

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum.<sup>54</sup> Kedudukan hukum (Legal Standing) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

<sup>54</sup> <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

kewenangan.<sup>55</sup> Dari pengertian kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaannya serta implementasinya.

## C. Tinjauan Umum tentang Perusahaan dan Perseroan Komanditer

### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan (bedriiff) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.<sup>56</sup>

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

---

<sup>55</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 21.58 WIB.

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.



dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>57</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:

- 1) Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>58</sup>

Adapun pengertian pengusaha yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (5) ialah:

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- 3) Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

---

<sup>57</sup> Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang, 2014, hlm. 31.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>59</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.5

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## 2. Macam-Macam Perusahaan

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan Negara, yaitu:

### a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan swasta nasional
- 2) Perusahaan swasta asing
- 3) Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

### b. Perusahaan Negara

Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia. Disamping adanya macam-macam perusahaan, ada pula bentuk bentuk perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, sebagaimana dikutip sebelumnya bahwa perusahaan adalah setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terus menerus dan terang-terangan disini adalah tindakan pengusaha yang

dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman memakai cara tertentu. Oleh karenanya, badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai pengumuman.

### 3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

- a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu Perseroan (*maatschap*)<sup>60</sup>

Perseroan (*maatschap*) adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (*beroep*) misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitekarsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.

- b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1) Perseroan Firma

Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu

---

<sup>60</sup> Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 43.

nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

2) Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab *solider*) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*gedschieter*) pada pihak yang lain.

3) Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal pereroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Perseroan tertutup pada dasarnya tidak berbeda dengan Perseroan Perorangan. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang benar-benar perusahaan perorangan (*sole proprietorship*).

Perusahaan yang dipimpin, diurus, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik.<sup>61</sup>

- c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHDagang (diatur dalam peraturan-peraturan khusus), meliputi:
  - a. Koperasi
  - b. Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan Negara dan perusahaan swasta. Adapun bentuk-bentuk perusahaan terdiri dari tiga kategori, yaitu: perusahaan berdasarkan KUHPerduta (yang berbentuk perseroan); perusahaan berdasarkan KUHDagang (Firma, CV dan PT); dan perusahaan yang diatur di luar KUHDagang (Koperasi dan Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan). Dan bentuk perusahaan yang jika dilihat dari kegiatan utama yang dijalankan, maka perusahaan digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.

#### **4. Manfaat Perusahaan**

Berikut adalah manfaat perusahaan bagi kehidupan manusia dan Negara:

- a. Sebagai Penyedia Produk (barang dan jasa)

Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum/khusus, yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah/nominal uang tertentu.

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.39

b. Penyedia Lapangan Kerja

Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

c. Media Investasi

Bagi kalangan pembisnis, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan.

d. Media Mencari Keuntungan

Seperti yang dijelaskan di atas, perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan/pemegang saham.

e. Pemasukan Negara

Dalam aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada Negara. Beberapa jenis pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada Negara yaitu pajak badan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor dan berbagai macam pajak lainnya.

f. Peningkat Cadangan Devisa

Manfaat perusahaan yang terakhir adalah sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa Negara. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga negara. Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni dengan menjadi penyedia produk barang ataupun jasa, sebagai penyedia lapangan kerja, sebagai media investasi, sebagai media mencari keuntungan dan dengan adanya perusahaan akan mengurangi angka pengangguran dan menambah pemasukan Negara.



## 5. Persekutuan Komanditer

### a. Pengertian Persekutuan Komanditer

*Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer, atau *Partnership with sleeping Partners*, yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Pada prinsipnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana.<sup>62</sup>

#### 1) Widjaya

*Commanditaire vennootschap* atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieder*). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi

---

<sup>62</sup> Ramlan, 2019, *Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Prima, Semarang, hlm. 115-116.



bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.<sup>63</sup>

2) Purwosutjipto

Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

3) H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian mengatakan Commanditaire vennootschap adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak.<sup>64</sup>

Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 19 KUHD H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, di antaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, hlm. 51.

<sup>64</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok, hlm. 149.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD yang menyatakan bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan CV memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Pendiri perseroan terdiri dari persero aktif dan persero pasif:
  - a) Persero aktif adalah persero pengurus dengan jabatan sebagai direktur yaitu orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha perseroan termasuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul kepada pihak ketiga termasuk dengan harta pribadinya.
  - b) Persero pasif adalah persero komanditer yaitu orang yang bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.
- 2) CV adalah badan usaha dan bukan badan hukum seperti PT.
- 3) Akta pendirian dan perubahannya tidak mendapatkan pengesahan dari menteri.
- 4) Sangat mungkin adanya kesamaan nama perusahaan dengan perusahaan lainnya.

---

<sup>66</sup> Ramlan, *Op. Cit.*, hlm.118

- 5) Risiko usaha dengan pihak ketiga sepenuhnya ditanggung oleh persero aktif.
- 6) Persero aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas.
- 7) Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia.
- 8) 100 % dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 9) Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan dalam akta pendirian atau perubahannya.
- 10) Status modalnya adalah swasta nasional/perorangan.
- 11) Umumnya digunakan usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- 12) Cakupan bidang usaha terbatas, karena bidang usaha tertentu hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk PT.
- 13) Umumnya para pendiri adalah keluarga atau teman dekat/sejawat.

**b. Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer**

Apabila dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, CV dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) CV diam-diam

CV diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar persekutuan itu masih menyatakan dirinya

---

<sup>67</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 75-78.

sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.

Dikatakan CV diam-diam berdasarkan dari pandangan pihak ketiga terhadap persekutuan yang bersangkutan. Apabila sebuah persekutuan tampak dari pihak ketiga sebagai persekutuan firma, baik dilihat dari papan nama yang terpampang dimuka kantornya, maupun pada kepala surat-surat yang keluar, menunjukkan bahwa persekutuan tersebut adalah persekutuan firma, tetapi kenyataannya persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya telah menjadi sekutu komanditer, maka persekutuan yang demikian disebut “CV diam-diam”. Diam-diam karena bentuk komanditer ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

2) CV terang-terangan

CV terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama CV. Istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.

### 3) CV dengan saham

Persekutuan dalam bentuk ini tidak diatur sama sekali dalam KUHD, namun apabila merujuk kepada Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata bentuk CV dengan saham juga tidak dilarang oleh undang-undang, untuk dimungkinkan didirikan.

#### Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

#### Pasal 1338

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya persekutuan tersebut sama bentuknya dengan CV biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modal, di mana dalam CV dengan saham pembentukan atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham. Namun, sifat kepribadian kekeluargaan pada CV dengan saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan CV terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal tersebut dapat dibuktikan dari saham yang dapat

diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, dan bukan teman karib.

Masalah pengeluaran saham tersebut tidak mempengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud dalam Pasal 19-21 KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan atau diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan untuk dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

CV dengan saham merupakan bentuk peralihan dari CV kepada PT. CV ternyata telah mendesak persekutuan firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keadaan yang menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota keluarga atau bukan teman karib dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.

**c. Status Hukum Persekutuan Komanditer**

CV pada hakekatnya persekutuan firma dalam bentuk khusus, maka persoalan apakah CV tersebut badan hukum adalah sama dengan persoalan apakah persekutuan firma badan hukum. Jawaban atas persoalan tersebut, adalah sama saja dengan persoalan

persekutuan firma. Pada umumnya di Indonesia orang berpendapat bahwa CV bukan badan hukum.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018), dan Permenkumham No. 17/2018 tidak menegaskan bahwa CV menjadi berbadan hukum, karena ketiga peraturan tersebut tidak ada menegaskan bahwa Pemerintah menyatakan atau mengakui bahwa CV merupakan perusahaan yang berbadan hukum.

Pasal 15 PP No. 24/2018 hanya menegaskan bahwa pendirian CV harus didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian CV, perubahan anggaran dasar CV serta pembubaran CV. Bahkan mengacu kepada Pasal 3-5 Permenkumham No. 17/2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus didahului dengan pengajuan nama CV, apabila nama CV yang diajukan sudah dipakai oleh CV lain maka permohonan pengajuan nama akan ditolak. Ini artinya Pemerintah akan menertibkan pendirian CV agar tidak ada yang sama nama CV yang satu dengan yang lainnya.

Dari ketiga peraturan tersebut tidak ada pengakuan dari Pemerintah bahwa CV diakui sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Berbeda dengan PT yang secara tegas diakui oleh Pemerintah bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, yang

menegaskan; “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum...”. Selanjutnya dipertegas kembali pada Pasal 7 ayat (6) UUPT yang menentukan; “perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri”.

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Begitu juga terhadap pendaftaran pendirian CV yang terlebih dahulu diawali dengan pemesanan nama CV.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai CV sebagai badan hukum sudah dapat terpenuhi, seperti; CV mempunyai kepentingan sendiri, CV mempunyai tujuan tertentu, dan CV mempunyai organisasi teratur. Hanya saja ada dua unsur lagi yang tidak terpenuhi oleh CV sebagai badan hukum, yaitu CV tidak mempunyai kekayaan yang terpisah, dan yang kedua CV belum mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Bisnis dalam Perspektif Islam**

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk



kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.<sup>68</sup>

Lebih khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>69</sup> Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat

---

<sup>68</sup> Muslich, 2010, *Etika Bisnis Islami*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hlm.46


<sup>69</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.15

dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Mulq ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya...

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Sonny A. Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.73

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia

Pengaturan hukum atas Perseroan Komanditer (CV) sama dengan Perseroan Firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan Perseroan Firma adalah adanya pengaturan pesero pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah Perseroan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang pesero komanditer. Karena dalam Perseroan Firma hanya terdapat pesero kerja firmant, sedangkan dalam CV selain pesero kerja terdapat juga pesero komanditer, yaitu pesero diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.<sup>71</sup>

Terkait dengan beberapa orang pesero pengurus yang bertindak, tentunya tidak mungkin untuk setiap perbuatan senantiasa dilakukan secara bersama-sama oleh pesero pengurus. Maka untuk menentukan pesero pengurus yang bertindak kepada pihak ketiga harus ditunjuk untuk mewakili perseroan yang lazim dalam praktik disebut sebagai “direktur”. Namun, kewenangan pengurus hanya terhadap perbuatan bersifat sehari-hari. Dalam hukum Belanda lebih jelas membedakan antara:

---

<sup>71</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, hlm.75.

1. Perbuatan yang bersifat sehari-hari, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheren*.
2. Perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari, yang tidak rutin yang bersifat baru atau khusus istimewa, yang dinamakan sebagai *daden van eigendom* (yang atas dasar kata *daden van eigendom* ini lalu diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan).

Seseorang yang menjadi wewenang dari pengurus hanyalah sekadar yang menyangkut perbuatan sehari-hari atau rutin belaka. Sedangkan jika menyangkut perbuatan kepemilikan, pengurus harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh pesero. Namun, tidak selalu mudah menentukan mana yang merupakan perbuatan sehari-hari atau rutin dan mana yang merupakan perbuatan kepemilikan. Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai perbuatan kepemilikan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris "*bij plaatsvervulling*" yang berarti penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Selanjutnya dalam Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan "pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti". Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUH Perdata. Adanya pasal-pasal

ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

KUHPerdata mengenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang.<sup>72</sup>

#### 1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan.

Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup. Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

#### 2. Penggantian dalam garis ke samping

---

<sup>72</sup> M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm.125-126.

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

### 3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Secara garis besar tahapan-tahapan pergantian pesero pengurus Perseroan /Komanditer oleh ahli waris adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV atau Perseroan Firma yang dimuat secara jelas dalam akta pendirian CV dan Perseroan Firma sebelumnya.
2. Adanya ijin atau persetujuan dari seluruh pesero CV dan Perseroan Firma lama yang menerangkan bahwa CV dan Perseroan Firma yang lama dapat diteruskan keberadaannya dan aktifitasnya.
3. Dalam hal adanya kematian dari pesero CV dan Perseroan Firma maka seluruh ahli waris dari pesero yang meninggal dunia tersebut tidak mengajukan keberatannya.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.

4. Kondisi- kondisi dalam angka 1-3 tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang selanjutnya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Tahap yang ditentukan dalam angka 4 merupakan syarat mutlak agar CV atau Perseroan Firma dapat berlangsung meskipun telah dibubarkan dan agar mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Pengurusan atau pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh pesero pengurus (*beherend vennoot*) terhadap CV dan pesero lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu:<sup>74</sup>

1. Pesero pengurus (*beherend vennoot*) selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wali (*trustee*) CV untuk setiap kekayaan, keuntungan dan manfaat yang dihasilkan oleh pesero pengurus dalam kegiatan pengelolaan dan pembubaran perseroan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan perseroan oleh pesero pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh perseroan.
2. Pesero pengurus tidak boleh berhubungan atau bertransaksi dengan perseroan dalam kegiatan atau bidang usaha perseroan atau melakukan pembubaran perseroan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan perseroan.
3. Pesero pengurus tidak boleh bersaing dengan perseroan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran perseroan.

---

<sup>74</sup> Yetty Komalasari Dewi, 2011, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm.182-183.

Singkatnya, seorang pesero pengurus dalam CV wajib melaksanakan apapun kewajibannya, dan menjalankan setiap hak dan kewenangannya ketika mengurus kegiatan perseroan dan membubarkan perseroan dengan iktikad baik dan dengan cara yang dianggap yakin untuk kepentingan terbaik perseroan. Dasar hubungan hukum di antara sesama pesero CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal itu ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara yang menetapkan bahwa perseroan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perseroan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.<sup>75</sup>

Menjalankan hubungan hukum ekstern dengan pihak ketiga hanya pesero pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekadar melakukan pengurusan terhadap jalannya CV tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Sedangkan pesero komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan pesero komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan pesero komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada perseroan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam perseroan.<sup>76</sup>

Selanjutnya untuk membahas akibat hukum CV atas perbuatan hukum pewaris pesero pengurus maka ada baiknya membahas mengenai pengangkatan pesero pengurus yang telah meninggal dunia. Dalam Pasal

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.182-183

<sup>76</sup> Mulhadi, *Hukum 2010, Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 61-62



1636, 1637, Pasal 1638 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan Komanditer tidak serta merta menjadi berakhir. Karena pada umumnya format blanko yang ada pada beberapa Notaris di Kota Semarang sudah memuat klausul pergantian pesero bila pesero meninggal dunia. Namun bila klausul tersebut tidak di muat atau bahkan pesero yang lain tidak menyetujui adanya pergantian pesero maka pergantian pesero tidak akan dapat dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dasarnya perjanjian pendirian CV yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai dasar dari perjanjian.<sup>77</sup>

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut asas saisine yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan sedetikpun mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>78</sup> Segala hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum kekayaan tetapi tidak dapat diwariskan yaitu perikatan-perikatan yang berasal dari hukum keluarga dan hubungan hukum tertentu yang bersifat pribadi. Seperti hak material, kewajiban kurator, hak wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>79</sup>

Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Namun, dalam hal ini, para ahli waris bukan berarti tidak memiliki opsi

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.

<sup>78</sup> R.Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, hlm. 22

<sup>79</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm. 9-10

mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUH Perdata, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat).<sup>80</sup> Dengan demikian berdasarkan asas *saisine* segala hak dan kewajiban baik itu aktiva dan pasiva pewaris pengganti pesero pengurus yang telah meninggal dunia melekat kepada ahli warisnya. Sehingga seluruh utang maupun dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pewaris pesero pengurus menjadi beban kepada ahli waris penggantinya.

Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan hubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD). Demikian juga dengan hubungan hukum intern CV dengan para pesero pengurus maupun pesero komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan hubungan hukum keluar (*extern*) dengan pihak ketiga.

Pada saat akan melakukan penggantian pengurus CV, dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.28

Sehingga dengan kata lain ahli waris dapat meneruskan atau mengganti posisi pewaris karena ada hubungan hukum waris mewaris yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan serta KUH Perdata. Sedangkan mewaris, menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Seperti yang diungkapkan oleh Herlien Budiono bahwa hampir semua pasal dari anggaran dasar CV adalah sama mengenai jangka waktu berdirinya, modal, keluarnya pesero, meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan, atau jatuh pailit.<sup>81</sup>

Dari hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan pada beberapa kantor Notaris di Kota Semarang terdapat kesamaan format atas akta pendirian CV yang memuat klausul pergantian tempat ahli waris pesero karena meninggal dunia yakni bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak akan berakhir akan tetapi dapat diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahli warisnya pesero yang meninggal dunia, kecuali jika (para) ahli warisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan cukup diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.<sup>82</sup>

Ketika salah seorang pesero meninggal dunia, maka CV tidak serta merta menjadi berakhir. Karena pada umumnya format blanko yang ada pada beberapa Notaris di Kota Semarang sudah memuat klausul pergantian pesero

---

<sup>81</sup> Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.135

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.

bila pesero meninggal dunia. Namun bila klausul tersebut tidak di muat atau bahkan pesero yang lain tidak menyetujui adanya pergantian pesero maka pergantian pesero tidak akan dapat dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dasarnya perjanjian pendirian CV yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai dasar dari perjanjian.<sup>83</sup>

Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena pada esensinya seorang ahli waris dengan sendirinya beralih segala hak dan kewajiban, aktiva maupun pasiva, dan utang maupun piutang yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas saisine yang melekat kepada diri ahli waris dimana menurut undang-undang kewenangan pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris. Dengan adanya klausula pergantian pesero khususnya pesero pengurus kepada ahli waris kembali menguatkan dan menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti. Dan bila terdapat banyak ahli waris maka dibuatlah perjanjian tersendiri oleh seluruh ahli waris yang memuat ahli waris tertentu yang bertindak sebagai pengganti pesero pengurus.

Pada prinsipnya dipegang teguh pendapat bahwa suatu perseroan bersifat personal, dengan pengertian bahwa dengan meninggalnya seorang pesero, maka perseroan menjadi bubar demi hukum. Walaupun demikian, selama

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.

dikehendaki dan disetujui secara bersama antara para pesero yang masih hidup dengan ahli waris dari pesero yang meninggal, perseroan dapat dilanjutkan dengan cara:

1. Menerima ahli waris dari pesero yang meninggal tersebut menjadi pesero dalam perseroan. Dalam hal ini menurut hemat peneliti perlu dipertimbangkan mengenai jumlah ahli waris dalam perseroan ini. Apakah semua ahli waris akan diterima, dalam bagian pesero yang telah meninggal dunia, sehingga menjadi pesero-pesero dalam perseroan. Atau dengan mempergunakan ketentuan Pasal 1641 KUH Perdata, dengan menerimanya hanya salah satu ahli waris pesero yang meninggal sebagai pesero dalam perseroan. Mengenai bagian para ahli waris lainnya dari pesero yang meninggal, mereka ini tetap merupakan dan memperoleh bagian dalam perseroan, tetapi tidak menjadi pesero dalam perseroan.
2. Tetap melangsungkan dan menjalankan perseroan sebagaimana adanya, dengan mengeluarkan bagian pesero yang meninggal dunia ini. Dalam hal ini sebagaimana halnya dalam pembubaran perseroan, sebagaimana disinggah di atas, maka proses pembagian bagian pesero yang meninggal dunia ini, harus dilaksanakan sebagaimana halnya pembagaian karena pembubaran perseroan. Hanya saja, jika pada pembubaran perseroan, kegiatan perseroan dihentikan sama sekali, dan seluruh pesero memperoleh pembagian secara bersama, dalam pengeluaran bagian seorang pesero yang meninggal dunia ini, perseroan tetap berjalan, dan pembagian harta kekayaan perseroan hanya diberikan kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut. Dalam rangka

melaksanakan pendaftaran harta kekayaan perseroan ini, Pasal 1651 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa saat yang harus dipakai untuk melakukan pendaftaran adalah saat meninggalnya pesero tersebut. Dengan demikian segala untung dan beban (rugi) yang diderita perseroan dari tindakan-tindakan yang dibuat oleh perseroan setelah meninggalnya pesero tersebut tidak dimasukkan dalam daftar pertelaan harta kekayaan perseroan, guna pengeluaran bagian pesero yang meninggal dunia itu. Tetapi, seluruh keuntungan dan kerugian yang terjadi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan perseroan sebelum pesero meninggal dunia menjadi manfaat dan beban bagi perhitungan pengeluaran bagian pesero yang meninggal dunia.<sup>84</sup>

Jadi, dalam hal ini yang sangat perlu diperhatikan untuk melihat kedudukan hukum suatu CV apakah masih berdiri secara legal ataukah tidak yang perlu diperhatikan terutama adalah anggaran dasar CV yang memuat perjanjian pembentukan dan hal-hal lain yang telah disepakati. Kedudukan perjanjian pendirian Perseroan Komanditer memiliki kedudukan yang sangat fundamental

Peran Notaris dalam kaitannya perubahan pengurus CV selain membuat akta adalah melakukan pendaftaran pendirian CV. Proses pendaftaran pendirian CV melalui (Sistem Administrasi Bagian Usaha) SABU antara lain dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Gunawan Widjaja, hlm.187-188

1. Setelah langkah pemesanan nama CV disetujui oleh Menteri, maka langkah selanjutnya Notaris melakukan pengonsepan anggaran dasar akta pendirian CV;
2. Setelah akta selesai dikonsep, maka pemohon (pelaku usaha) yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif akan dihubungi oleh Notaris untuk datang menghadap di kantor notaris, kemudian akta akan dibacakan di hadapan para sekutu. Apabila para penghadap telah sepakat dengan isi anggaran dasar akta pendirian CV, maka para sekutu bisa menandatangani akta tersebut;
3. Setelah akta ditandatangani oleh para sekutu, maka Notaris mengeluarkan salinan akta pendirian CV;



4. Langkah pertama klik menu Persekutuan Komanditer (CV);
5. Selanjutnya Notaris print kode voucher untuk pendaftaran pendirian CV melalui SABU, dengan mengklik menu “Pendaftaran”;



6. Kemudian klik menu Pendaftaran CV, setelah itu pemohon akan masuk




ke halaman form pendaftaran CV dalam SABU;

7. Sebelum kode voucher dapat di-print, maka Notaris diwajibkan untuk mengisi nama, email, dan nomor telepon Pemohon;
8. Kode *voucher* tersebut sebagai *billing* untuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada bank persepsi;
9. Setelah dibayar maka bank persepsi akan memberikan bukti setor;
10. Kemudian kode voucher tersebut digunakan sebagai kunci untuk masuk ke halaman pendaftaran CV dalam SABU;
11. Selain menginput kode voucher pendaftaran CV, Notaris juga wajib



mengisi kode pemesanan nama CV;

12. Klik ; ;




13. Kemudian akan muncul *pop up* Konfirmasi;

14. Klik *check box* “centang untuk melanjutkan”;

15. Kemudian klik ;

16. Setelah peng-inputan kode-kode tersebut, maka secara otomatis pada tampilan detail pendaftaran CV melalui SABU akan muncul nama CV yang telah disetujui oleh Menteri;

17. Selanjutnya per  kan memasuki halaman form Pendaftaran CV;

18. Kemudian melalui SABU, Notaris wajib mengisi:

- a. Nomor telepon CV;
- b. Jangka waktu CV;
- c. Alamat CV;
- d. Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia);
- e. Nama Notaris pembuat akta pendirian CV;
- f. Nomor dan tanggal akta pendirian CV;

- g. Identitas para sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif);
- h. Identitas pengurus;
- i. Data pemilik manfaat (Beneficial Owner) dalam CV;

Adapun langkah-langkah perinciannya sebagai berikut:

### 1. **Field pendaftaran CV**

Isi *field* pendaftaran CV dengan cara sebagai berikut:

- a. Masukkan nama CV;
- b. Masukkan singkatan CV;
- c. Masukkan No, Telepon/HP;
- d. Pilih jangka waktu;
- e. Masukkan batasan waktu CV.

### 2. **Field Kegiatan Usaha CV**

Isi *field* kegiatan usaha CV dengan cara sebagai berikut:

- a. Klik + tambah data
- b. Kemudian akan muncul *form* jenis kegiatan usaha;
- c. Kemudian klik check box salah satu jenis usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diajukan untuk melaksanakan kegiatan CV;
- d. Setelah itu klik TAMBAH.

### 3. **Field Alamat CV**

Isi *field* alamat CV dengan cara sebagai berikut:

- a. Masukkan alamat;
- b. Masukkan RT;
- c. Masukkan RW;

- d. Masukkan provinsi;
- e. Masukkan kabupaten/kota;
- f. Masukkan kecamatan;
- g. Masukkan kelurahan/desa;
- h. Masukkan kode pos.

4. **Field NPWP CV**

5. **Field Akta Notaris yang Membuat Akta CV**

Isi field Akta Notaris dengan cara sebagai berikut:

- a. Masukkan nama notaris;
- b. Masukkan nomor akta;
- c. Masukkan tanggal akta;
- d. *Checklist* notaris pengganti (jika ada);
- e. Masukkan nama notaris pengganti (jika ada).

6. **Field Modal CV**

7. **Field Pendiri CV**

Isi form tambah data pendiri dengan cara sebagai berikut:

- a. Masukkan nama pendiri;
- b. Masukkan NIK pendiri;
- c. Pilih jabatan pendiri;
- d. Masukkan pekerjaan pendiri;
- e. Masukkan alamat/domisili pendiri;
- f. Masukkan NPWP pendiri;
- g. Pilih kontribusi yang diberikan pendiri;
- h. Masukkan nilai kontribusi yang dimasukan pendiri di dalam CV;

- i. Klik tambah.

#### 8. **Field Pengurus**

Isi form tambah data pengurus dengan cara sebagai berikut:

- a. Masukkan nama pengurus;
- b. Masukkan NIK pengurus;
- c. Masukkan pekerjaan;
- d. Masukkan alamat/domisili pengurus;
- e. Masukkan NPWP pengurus;
- f. Kemudian klik tambah.

#### 9. **Field Pemilik Manfaat**

Isi field Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut:

- a. Klik *check box* “saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat”;
- b. Klik *check box* “saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018”; Pemohon dapat mengunduh Perpres No. 13 Tahun 2018, klik UNDUH.
- c. Setelah itu pemohon mengklik +tambah data sebagai catatan, tombol klik tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang 2 (dua) pernyataan yang ada pada field pemilik manfaat CV.

Terhadap CV yang telah berdiri, dan akan melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV melalui SABU dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Setelah Notaris selesai mengeluarkan dan menandatangani salinan akta perubahan anggaran dasar CV, maka Notaris (selaku kuasa dari Pemohon/pelaku usaha) dapat melakukan pendaftaran perubahdengan anggaran dasar CV;  
terlebih dahulu mencetak kode voucher untuk pendaftaran perubahan



2. Sebelum mencetak kode *voucher*, pemohon harus klik “disini” untuk


The screenshot shows a web interface for 'Perubahan CV'. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Perubahan Komanditer (CV)', 'Perguruan Nama', 'Perubahan', 'Perubahan CV', 'Perubahan Perubahan CV', 'Perubahan', 'Daftar Terakir CV', 'Perubahan Firma', and 'Perubahan Perdata'. The main content area is titled 'Perubahan CV' and contains the following fields:

- Kode Voucher**: A text input field with a red asterisk. Below it is a note: "Kode Voucher yang digunakan adalah untuk "Perubahan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap)" Klik **disini** untuk pembelian voucher."
- Nama CV \*** (Tanpa inskripsi): A text input field with a red asterisk. Below it is a note: "Masukkan Nama CV"
- Nomor Surat Keterangan Terakir \***: A text input field with a red asterisk. Below it is a note: "Masukkan Nomor Surat Keterangan Terakir"
- Notaris Terakir \***: A dropdown menu with a red asterisk. Below it is a note: "Masukkan Nama Notaris Terakir"

At the bottom of the form area is a green button labeled 'DARI'.

membuka field pengambilan kode *voucher*;

3. Sebelum mendapatkan perintah cetak kode *voucher*, Notaris diwajibkan untuk mengisi data Pemohon, seperti: nama Pemohon, email Pemohon, dan nomor telepon/HP Pemohon;
4. Setelah kode *voucher* dicetak, maka Notaris dapat membayar PNBP voucher pendaftaran perubahan CV tersebut pada bank persepsi;
5. Kode *voucher* tersebut digunakan sebagai billing, setelahnya pihak bank akan memberikan bukti setor pembayaran kode *voucher*;
6. Setelah itu, Notaris dapat melakukan pendaftaran perubahan CV dengan



mengklik menu “Pendaftaran Perubahan”:

7. Kemudian klik menu “Perubahan CV”;
8. Tahap selanjutnya akan muncul halaman pada SABU yang mengharuskan Notaris untuk mengisi data-data sebagai berikut:
  - a. Kode voucher;
  - b. Nama CV (tanpa awalan CV);
  - c. Nomor Surat Keterangan Terakhir;
  - d. Notaris terakhir.



9. Setelah itu akan muncul daftar persyaratan yang mesti dicentang oleh Notaris, persyaratan tersebut antara lain:
  - a. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;

- b. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari Kelurahan/Desa atau nama lain setempat;



- c. NPWP.

10. Setelah itu ada pop up pertanyaan yang mesti diklik oleh Pemohon;
11. Kemudian setelah pernyataan elektronik dicentang, maka akan muncul pilihan pendaftaran perubahan CV, pilihan perubahannya terdiri dari:
- Nama;
  - Jangka waktu berdirinya;
  - Kegiatan usaha;



- d. Alamat;



- e. Aset/modal;
- f. Sekutu;
- g. Pengurus.



12. Kemudian kembali muncul *pop up*

13. Kemudian muncul field Perubahan CV, dan Notaris sudah dapat

The screenshot shows a web interface for changing CV data. The main heading is 'PERUBAHAN CV'. Below it, there are three main sections: 'Data Pendaftar Pendiri CV' with a text input for 'Nomor Pengajuan Nama'; 'Data CV' with inputs for 'Nama CV (tanpa awalan CV)', 'Singkatan CV', 'No Telepon', and 'Jangka Waktu' (a dropdown menu currently showing 'Tidak Terbatas'), and 'Batas Jangka Waktu' (a text input showing 'Tahun'); and 'Kegiatan Usaha' at the bottom. A dark sidebar on the left contains navigation links: 'Beranda Notaris', 'Persekutuan Komanditer (CV)', 'Persekutuan Firma', and 'Persekutuan Perbata'.

mendaftarkan perubahan perihal apa yang diubah dari anggaran dasar CV;

14. Setelah itu Notaris dapat mengajukan perubahannya ke Menteri;

15. Setelah diajukan maka dalam SABU akan ditampilkan perihal data CV yang telah diubah untuk Notaris dapat mengkroscek ulang;

16. Setelah itu perubahan dapat diajukan kepada Menteri;

17. Setelah diajukan maka Notaris wajib mengisi pernyataan elektronik kembali, yang berisi:

- a. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
- b. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya (Notaris) siap bertanggung jawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

*“dengan mengklik tombol SETUJU, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik”.*

- 18. Setelah semua dicentang, maka permohonan diterima;
- 19. Tahap selanjutnya Notaris diharuskan meng-upload akta perubahan CV dalam bentuk pdf;
- 20. Setelah akta di-upload maka perintah cetak Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan (SKPP2) akta perubahan CV dapat dicetak oleh Notaris;
- 21. Setelah selesai dicetak, Notaris diwajibkan mencantumkan frasa: “Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini dicetak dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, pada SKPP2 CV.

Notaris dalam menjalankan perannya membuat akta perubahan pengurus pada CV sejalan dengan terori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Peran Notaris sejalan dengan kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada

organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan peran membuat akta perubahan pengurus CV juga sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch karena sudah ada aturan yang mengaturnya dalam pembuatan aktanya. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

#### **B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia**

Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah Firma maka cara berakhirnya Firma juga berlaku pada Persekutuan Komanditer, yaitu:

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
2. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
3. Akibat perubahan anggaran dasar.
4. Dengan demikian ketentuan Pasal 1646-1652 KUH Perdata dan Pasal KUHDagang dapat berlaku juga.

Menurut Pasal 1646 KUHD, berakhirnya CV dapat disebabkan karena 5

(lima) hal, yaitu:

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Musnahnya objek persekutuan;
3. Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah satu sekutu;
5. Adanya kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu.

Meninggalnya salah satu sekutu memberikan beberapa akibat hukum,

yaitu:

1. CV dapat dibubarkan

Apabila terdapat salah satu sekutu yang meninggal, maka CV dapat dibubarkan. Kecuali dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya bahwa CV dapat dilanjutkan keberlangsungannya oleh ahli waris sekutu yang meninggal dunia atau akan tetap berlangsung di antara sekutu yang masih ada (Pasal 1651 KUHPerdata).

2. Perubahan perjanjian utang

Apabila sebelumnya sekutu aktif yang meninggal dunia meminjam sejumlah uang atau melakukan perjanjian utang, maka terhadap perjanjian tersebut harus diadakan perubahan kepada sekutu aktif yang masih ada atau ahli waris dari sekutu aktif tersebut. Namun perlu diketahui bahwa utang tersebut masih menjadi tanggung jawab sekutu aktif secara tanggung renteng.

### 3. Perubahan akta

Apabila terdapat sekutu aktif meninggal dunia, maka kedudukan sekutu aktif tersebut perlu diganti oleh sekutu yang masih ada. Perubahan tersebut harus disertai dengan perubahan akta di hadapan notaris.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan ketika terluang:

1. Bagi yang menolak warisan, maka ia tidak dapat dibebani hukum sama sekali, karena ia dianggap bukan sebagai seorang ahli waris lagi. Sehingga ia tidak berhak lagi atas harta warisan, oleh karenanya ia pun tidak dibebani kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris, baik secara tegas maupun diam-diam.
2. Menerima warisan, maka kewajiban membayar dan melunasi hutang-hutang pewaris itu dibebankan seluruhnya kepadanya. Selanjutnya

Pasal 1033 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda-benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik dan menyelesaikan urusan itu secepat-lekasnya. Ia juga bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat”

Sehingga ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya. Ia juga bertanggung jawab kepada kreditur dan legataris.

3. Menerima secara *beneficier*, maka kewajiban membayar hutang-hutang maksimal hanya terbatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya. Apabila masih belum mencukupi, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya.

Seseorang Notaris dipandang sebagai seseorang figure yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Namun, Notaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya seringkali menghadapi masalah-masalah yang menghambat peran dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan Notaris hanya diamanahi oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, membuat akta autentik yang diminta oleh para penghadap dan diamanahkan undang-undang tanpa harus melakukan peninjauan lapangan.

Setiap orang yang datang pada Notaris untuk meminta jasa Notaris tersebut atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuan UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk menolaknya. Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak

berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, seringkali kewajiban yang diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain.<sup>85</sup>

Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya. Sehingga seringkali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad tidak baik. Demikian halnya dalam proses pergantian pengurus CV, kondisi yang seringkali terjadi bahwa para klien yang beritikad tidak baik tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perusahaan sebelum perusahaan didirikan ternyata melanggar hukum.

Menghadapi kendala pada itikad yang dimiliki oleh klien yang akan membuat akta, maka Notaris lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima klien dan pada saat membuat akta. Adapun bentuk-bentuk prinsip

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.



kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:<sup>86</sup>

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UJJP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikitat tersebut.

3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Hermawati, S.H., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Semarang.

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris

Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

6. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris

Pada saat ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Sejatinya, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seringkali mengalami kendala. Namun, kendala tersebut juga dapat teratasi dengan

adanya aturan dan prinsip-prinsip yang dijunjung Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Notaris telah menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan jabatannya sebagaimana Philipus M. Hadjon menjelaskan teori Kewenangan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

### C. Contoh Akta Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV)

#### Karena Meninggal Dunia

-----**MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO** -----  
-----**DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----  
----- **CV. KOMUKITA ABADI** -----

-----Nomor: 01;-----  
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-03-2022 (dua Maret tahun duaribu duapuluh dua); -pukul: 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : ---

**1. Tuan HENDI WIJOYO**, lahir di Semarang, pada tanggal 17-02-1996 (tujuhbelas Februari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Semarang, Halmahera Buntu 3A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga

005, Kelurahan/Desa Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374031702960003;-

**2. Tuan VINCENT HALIM CANDRANEGARA**, lahir di Semarang, pada tanggal 11-02-1996 (sebelas Februari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Puri Anjasmoro Blok L 9/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374131102960001;-----

**3. Nona JESSICA APRILLIANTI RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-04-1996 (tujuhbelas April tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puspita Loka Blok C- 1/5 BSD, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3674015704960005;-----

-Menurut keterangannya untuk melakukan Tindakan hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan atas kekuatan SURAT KUASA yang dibuat oleh para Ahli Waris dari **Tuan SANTOSO WIDJOJO** secara di bawah tangan, tertanggal 11-06-2022 (sebelas Juni tahun duaribu duapuluh dua) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Ahli Waris Almarhum **Tuan SANTOSO WIDJOJO** yang kedudukan di pesero sebagai Pesero Komanditer yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 01-01-2021 (satu Januari tahun duaribu duapuluh satu), berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan nomor : 3374-KM-18012021-0063,

tertanggal 20-01-2021 (duapuluh Januari tahun duaribu duapuluh satu) dan sebagai demikian untuk dan atas nama.---

- Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: ----

-Bahwa **Tuan HENDI WIJOYO, Tuan VINCENT HALIM CANDRANEGARA** dan **Tuan SANTOSO WIDJOJO** adalah para **pendiri** Perseroan Komanditer “CV. KOMUKITA ABADI”,

berkedudukan di Kota Semarang, sebagaimana dibuktikan dengan akta Nomor: 05, tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor : AHU-0073790-AH.01.14 Tahun 2019, tanggal 10-12-2019 (sepuluh desember tahun duaribu sembilanbelas) fotocopy akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa sampai saat penandatanganan akta ini, anggaran dasar perseroan tersebut belum pernah mengalami perubahan, dengan susunan pesero sebagai berikut : -----

f. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, bertindak sebagai pesero pengurus dengan jabatan Direktur Utama;-----

g. **Tuan HENDI WIJOYO**, bertindak sebagai pesero pengurus dengan jabatan Direktur; -----

h. **Tuan VINCENT HALIM CANDRANEGARA**, bertindak sebagai Pesero Komanditer.-----

-Bahwa terhitung dari akta ini ditandatangani, para pesero dari perseroan tersebut menerangkan dengan ini hendak mengadakan perubahan dalam akta pendirian perseroan tersebut sebagai berikut: -----

- e. **Nona JESSICA APRILLIANTI RACHMAT**, telah masuk dan diterima sebagai Direktur Utama dalam perseroan dan ia telah mengetahui peraturan-peraturan dan anggaran dasar perseroan tersebut dan berjanji serta mengikat diri akan memenuhi segala kewajiban-kewajibannya;-----
- f. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, telah keluar dari kedudukannya sebagai Direktur Utama karena meninggal Dunia dan selanjutnya telah digantikan oleh salah satu Ahli Warisnya yaitu **Nona JESSICA APRILLIANTI RACHMAT** tersebut **diatas** ,-----
- g. **Tuan HENDI WIJOYO**, sebagai Ditektur;-----
- h. **Tuan VINCENT HALIM CANDRANEGARA**, sebagai Pesero Komanditer;-----
- i. Terhitung dari akta ini ditandatangani, para pesero dari Perseroan tersebut adalah para penghadap :-----
1. **Nona JESSICA APRILLIANTI RACHMAT** : Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur Utama;-----
  2. **Tuan HENDI WIJOYO** : Direktur :-----
  3. **Tuan VINCENT HALIM CANDRANEGARA:** Pesero Komanditer :-----
- f. Merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan perseroan sehingga sesuai dengan KBLI tahun 2020;-----
- Berhubung atas perubahan-perubahan sebagaimana diterangkan di atas, maka para pesero yang melanjutkan perseroan dengan ini merubah ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dari akta pendirian akta Nomor: 05, tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris di Kota Semarang tersebut menjadi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

-----**Pasal 2** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah terutama menjalankan

usaha-usaha dibidang: -----

a. Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum  
(Kategori I);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan minum  
(Kategori I): -----

1. Restoran (56101);-----

2. Rumah/Warung Makan (56102);-----

3. Kedai Makanan (56103);-----

4. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya  
(56109);-----

-pesero pengurus harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pesero yang lain atau pesero komanditer.-----

-Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal yang menyangkut perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan serta menetapkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

-Pesero Pengurus berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dan terbatas, demikian pula mencabut kembali kekuasaan-kekuasaan tersebut.

-Pesero Pengurus/Direktur mendapat gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

-Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari perseroan komanditer “CV. KOMUKITA ABADI”, berkedudukan di Kota Semarang, sebagaimana dibuktikan dengan akta Nomor: 05, tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu

sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris, dengan akta perubahan akta ini tetap berlaku bagi para pesero; -----

-Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang,-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

**1. Nona NAGITA DYAH PUSPITASARI**, lahir di Semarang, pada tanggal 14-08-1996 (empatbelas Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Badak IV/59, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374045408960005;-----

**2. Tuan ERI SETIAWAN**, lahir di Semarang, pada tanggal 08-05-1997 (delapan Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Tirto Agung Timur II/1A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374110805970001;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----



-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Semarang.

**(MUHAMAD MAULANAL CHAUTSAR, S.H.,M.Kn.)**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Prosedur pergantian pesero pengurus CV oleh ahli waris pengganti yaitu harus adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV harus dimuat secara jelas dalam perjanjian anggaran dasar CV, kemudian seluruh ahli waris pesero harus menyetujui adanya pergantian tempat pesero CV baik itu salah satu ahli waris atau seluruhnya baik itu CV diteruskan atau dibubarkan, setelah para pesero sepakat untuk menerima ahli waris pengganti maka dibuat akta perjanjian tersendiri dan di buat akta Keluar dan Masuknya Pesero. Setelah itu seluruh aktanya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena pada esensinya seorang ahli waris dengan sendirinya beralih segala hak dan kewajiban, aktiva maupun pasiva, dan utang maupun piutang yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas saisine yang melekat kepada diri ahli waris dimana menurut undang-undang kewenangan pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris.
2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan pengurus CV karena meninggal dunia berupa teknis dan/atau

nont teknis. Kendala juga muncul dari pihak yang tidak bertanggung jawab (para penghadap dengan itikad tidak baik). Notaris masih seringkali disangka telah berbuat tidak sesuai undang-undang dan harus mengikuti proses persidangan untuk memberikan keterangan atas apa yang disangkakan kepadanya pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini membuat Notaris kehilangan waktu, tenaga, dan biaya. Solusi yang dilakukan Notaris dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai CV hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal dalam KUHD, yakni Pasal 19, 20, 21 dan juga ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Perdata, maka perlunya suatu pengaturan yang tegas mengenai kedudukan dan tanggung jawab yuridis pengganti ahli waris pesero pengurus CV.
2. Diharapkan Notaris pembuat akta pendirian CV memberitahukan secara lebih jelas kepada pendiri atau pengurus akta CV tentang prosedur pergantian pesero karena meninggal dunia.
3. Sebaiknya para Notaris diberikan pelatihan keahlian dalam membaca gestur tubuh seseorang demi mencegah terjadinya kendala yang akan mengganggu peran Notaris dalam menjalankan jabatannya karena itikad tidak baik dari para penghadap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran dan Hadits

QS. Al Mulk ayat 15

### Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007.
- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marjanne Temorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999,
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudhin Prasetya dan Maatschap, *Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.

Thong Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Ateng Syafrudin, 2002 "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015.

Jaka Mulyata, 2015, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

### **Lain-Lain**

<http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>

<https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>

<https://mediaindonesia.com/teknologi/128251/kesadaran-terbukti-masih-ada-setelah-dinyatakan-meninggal>

<https://www.pajakku.com/read/5dafd0114c6a88754c0880ae/Pengertian-Komanditer-dan-Pengurus-Perusahaan>

